

PENEGAKAN HUKUM OLEH UNIT PROVOS TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI

Abdan Syakur, Sudarto

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : fadillahkurniawansaputra@gmail.com

Abstract

The background of this research is to find out how law enforcement is regulated regarding the National Police's professional code of ethics by the Provos unit and to find out what sanctions are given to Polri members who violate the National Police's professional code of ethics by the Provos unit. The type of research used by the author is a normative legal research method with a statutory and conceptual regulatory approach. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. Based on the research results, it can be seen that the Provos unit enforces the law regarding the National Police professional code of ethics based on Government Regulation Number 1 of 2003 concerning the Dismissal of Members of the National Police of the Republic of Indonesia; Police Chief Regulation (Perkap) no. 14 of 2011; National Police Chief Regulation (Perkap) Number 2 of 2016 concerning Settlement of Disciplinary Violations of Police Members and Republic of Indonesia State Police Regulation (PKRN) No. 7 of 2022. Every member of the National Police who commits a violation in this case will be subject to sanctions from the Professional Code of Ethics according to the degree of lightness or severity of the violation. In order to implement the enforcement of the professional code of ethics for members of the National Police, the quality of human resources for members of the National Police must be improved so that violations of the code of ethics are minimal and reform of regulations regarding the code of ethics is needed so that the task force in enforcing these regulations does not have multiple interpretations in understanding the regulations

Keywords : *Provos, Polri, Violations,*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana pengaturan penegakan hukum terkait kode etik profesi Polri oleh unit Provos dan untuk mengetahui apa sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri oleh unit Provos. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa unit Provos menegakkan hukum terkait kode etik profesi Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) No. 14 Tahun 2011; Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PKRN) No. 7 Tahun 2022. Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam hal ini, akan dikenakan sanksi Kode Etik Profesi sesuai takaran tingkat ringan atau berat pelanggarannya. Agar dalam pelaksanaan penegakan kode etik profesi anggota Polri harus dilakukan peningkatan kualitas SDM anggota Polri agar pelanggaran kode etik lebih minimal dan dibutuhkan reformasi peraturan tentang kode etik agar satuan tugas dalam menegakkan peraturan tersebut tidak multitafsir dalam memahami peraturan tersebut.

Kata kunci: Kode Etik Profesi Polri.

PENDAHULUAN

Kepolisian Reublik Indonesia merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki kewajiban berupa; menjaga agar ketertiban masyarakat terpelihara dengan aman, dan melakukan penegakan hukum dan melindungi serta memberi pelayanan pada masyarakat. Dalam menjalankan kewajiban kepolisian tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka tindakan tersebut diberikan sanksi (hukuman). Pemberian hukuman kepada anggota Polri yang melanggar disiplin Kode Etik Profesi berdasarkan keputusan sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Kepolisian belum mengikat karena pemberian hukuman dilakukan oleh atasan dari anggota tersebut. Putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian hanya bersifat berupa rekomendasi yang didasari kenyataan hukum yang muncul di persidangan. Tugas tersebut dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) yang bertugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan terhadap fungsi dan tanggung jawab profesi serta memberikan pengalaman di lingkungan Polri dan menegakkan kedisiplinan di wilayah Polri serta melayani masyarakat yang melakukan pengaduan berkaitan dengan ditemukannya tindakan yang tidak sesuai diperbuat anggota Polri.

Pada dasarnya, sikap petugas polisi yang bekerja di lapangan sebagai cermin yang sangat menentukan dan mencerminkan citra polisi dalam mewujudkan mimpi menjadi polisi yang disegani masyarakat sekitar. Perilaku Polisi yang terlibat dalam berbagai kasus kriminal seperti pencurian, pembunuhan, pemerasan, pemerkosaan adalah luka menyakitkan bagi kepolisian. Tidak jarang terdapat anggota Polri yang bertindak melawan hukum dan tidak mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta tidak menghargai hak-hak asasi manusia. Menurut Syarif dan Palah, hukum adalah hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis.

Dalam Kode Etik Polri salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjaukan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat disekitarnya. Di sampng itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbutan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antara individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup didunia sendirian. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas.

Pembinaan kemampuan profesi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kepolisian Negara Repuplik Indonesia, di lembaga Pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta

sebagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang di arahkan untuk menetapkan kemampuan berprestasi. Tuntutan pelaksanaan tugas-tugas serta pembinaan kemampuan profesi kepolisian Negara republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teologis kepolisian (Anonim).

Pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian di Indonesia merupakan bagian penting dari penegakan disiplin dan integritas dalam institusi kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang ini mengatur tentang tugas dan wewenang Polri, termasuk aspek disiplin dan kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian penulis kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum untuk meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan alasan atau argumentasi hukum apakah suatu peristiwa yang dikaji dianggap benar atau salah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus (case approach) dalam penulisan ini yang dikaji adalah kasus penyalahgunaan narkoba dengan Terdakwa bernama Moh. Ali bin Hasan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2519 K/Pid.Sus/2020.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri
- h) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap

permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Terkait Kode Etik Profesi Polri Oleh Unit Provos

1. Tugas dan Kewenangan Provos Dalam Kepolisian

Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, pengertian Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam struktur organisasi Polri, salah satu jabatan yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri adalah Provos. Provos merupakan sub organisasi yang berada di bawah Propam (Profesi dan Pengamanan) yang bertanggung jawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal Polri. Tak hanya di Mabes Polri, Provos juga ada di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek

Salah satu ketentuan mengenai Provos tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. Menurut peraturan ini, tugas Provos Polri adalah membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Dengan begitu, fungsi Provos adalah pembinaan disiplin, penegakan hukum dan pemeliharaan tata tertib. Dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin, kewenangan anggota Provos Polri, yaitu:

- a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri;
- c. menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah atasan yang berhak menghukum atau Ankum; dan
- d. melaksanakan putusan Ankum.

Pemeriksaan Provos Polri adalah serangkaian tindakan Pemeriksaan Provos Polri dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang pelanggaran disiplin yang terjadi dan guna menemukan Terduga pelanggarnya.

2. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Oleh Provos

Pembinaan dan penegakan disiplin serta pemeliharaan tata tertib merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki Provos untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Terdapat sejumlah tindakan yang dapat dilakukan Provos dalam menjalankan

kewenangan in tercantum dalam pasal 23 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri yaitu:

- a. pemantauan;
- b. patroli;
- c. pengamanan;
- d. pemeliharaan tata tertib; dan
- e. pengawasan.

Pemantauan dan patrol yang dimaksud diatas dinyatakan dalam pasal 24 yakni Pemantauan dan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan pada area publik dan/atau tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran disiplin.

Tindakan yang dapat dilakukan Provos dalam menjalankan kewenangan berupa pengamanan diatur dalam pasal 25 yaitu:

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat huruf c merupakan tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam keadaan perlu dan mendesak atas perintah Ankum atau Atasan Ankum terhadap:
 - a. anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
 - b. barang dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.
- (2) Tindakan pengamanan dalam keadaan perlu dan mendesak dilakukan terhadap anggota Polri, apabila:
 - a. menimbulkan keresahan masyarakat dan berdampak luas;
 - b. mengakibatkan turunnya citra Polri;
 - c. permintaan dari Ankum; atau
 - d. masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- (3) Tindakan pengamanan terhadap barang dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri, berupa:
 - a. senjata api;
 - b. bahan peledak;
 - c. senjata tajam;
 - d. surat atau dokumen; dan
 - e. barang-barang lain yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat perintah dan dibuatkan berita acara
- (5) Pengamanan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Patsus.
- (6) Tempat pengamanan barang yang membahayakan disimpan pada Satker yang memiliki tempat penyimpanan.
- (7) Jangka waktu pengamanan terhadap Anggota Polri selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan dapat diperpanjang paling lama 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam serta dibuatkan surat perintah dan berita acara.

- (8) Apabila Anggota Polri yang diamankan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijatuhi hukuman Patsus, masa penempatan dalam Patsus dikurangi dengan jangka waktu pengamanan yang dijalankan.
- (9) Jangka waktu pengamanan terhadap barang dan dokumen paling lama sampai dengan Keputusan hukuman disiplin.
- (10) Apabila Pemeriksa tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran disiplin, barang bukti dan dokumen dikembalikan kepada yang berhak.

Pemeliharaan tata tertib yang dimaksud sesuai dalam pasal 26 yaitu:

- (1) Pemeliharaan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d adalah upaya peningkatan disiplin dan pemeliharaan ketertiban serta penindakan terhadap pelanggar ketertiban.
- (2) Apabila jenjang kepangkatan Petugas Provos lebih rendah dari pelanggar, maka Petugas Provos menyerahkan pelanggar tersebut kepada Anjum untuk dijatuhi tindakan disiplin.
- (3) Penjatuhan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Anjum untuk menjatuhkan hukuman disiplin
- (4) Tindakan disiplin dapat diberikan secara kumulatif, bersifat pembinaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tahap Penyelesaian Yang Harus Dilaksanakan Oleh Anggota Provos

Apabila pelanggaran disiplin telah terjadi, ada beberapa tahap penyelesaian yang harus dilaksanakan oleh anggota Provos, yakni:

- a. laporan atau pengaduan;
- b. pemeriksaan pendahuluan;
- c. pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. penjatuhan hukuman disiplin;
- e. pelaksanaan hukuman; dan
- f. pencatatan dalam data personel perseorangan

Pada dasarnya, dalam hal seorang polisi melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, prosedur pengajuan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Pelapor atau pengadu dapat melaporkan tindakan yang dilakukan anggota Polri ke Sentra Pelayanan Kepolisian (“SPK”) terdekat.
- b. Proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Divpropam Polri”).
- c. Saat pengaduan, bagian SPK akan:
 - a) menerima dan melayani tamu dengan baik, menerima penjelasan maksud dan tujuan dari pelapor/pengadu, menerima dan membuat Laporan Pengaduan/Laporan Polisi; serta

- b) mencatatkan/mengagendakan, membuat dan menyerahkan Surat Penerimaan Laporan Polisi (“SPLP”), dan dilanjutkan dengan memberikan informasi/penjelasan tentang mekanisme dan jangka waktu standar penyelesaian penanganan laporannya.
- d. Penerima laporan akan meneruskan pelapor/pengadu, saksi-saksi lainnya beserta alat bukti (bilamana ada) ke Pus Provost untuk dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan/Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”).
- e. Pus Provost akan menilai permasalahan yang dilaporkan oleh pengadu atau pelapor, melimpahkan laporan pengaduan/laporan polisi dan BAP Pendahuluan serta alat bukti sesuai dengan kapasitasnya.
- f. Menerbitkan suatu pemberitahuan tindak lanjut penanganan perkara kepada pelapor/saksi korban.

Tahapan-tahapan ini harus dilakukan Provos dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2016. Salah satunya adalah pemeriksaan oleh Provos Polri yang harus dilakukan dengan memperhatikan hierarki kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama dan Bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Polisi Dua;
- b. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Polisi;
- c. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Inspektur Polisi Dua; dan
- d. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi.

B. Sanksi Yang Diberikan Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Oleh Unit Provos

Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam hal ini, akan dikenakan sanksi Kode Etik Profesi sesuai takaran tingkat ringan atau berat pelanggarannya. Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sejumlah sanksi, hal ini diperjelas berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI. Kemudian, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia yang menjelaskan bahwa, setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan sanksi disiplin berupa tindakan dan atau hukuman disiplin.

1. Sanksi Yang Diberikan Kepada Anggota Polri Yang Terlibat Narkotika

Dalam hal seorang polisi terlibat narkotika, maka atas tindakan polisi tersebut dapat dikenakan tindak pidana umum dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Pertama, berkaitan dengan tindak pidana umum, polisi tersebut dapat dihukum berdasarkan penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika untuk diri pribadi

diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan, soal proses peradilan pidananya, dilakukan sesuai dengan Pasal 2 PP 3/2003 yang berbunyi: Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Kedua, kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpolri 7/2022). Adapun yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Pada kasus anggota Polda Gorontalo Bripka Irwin melanggar kode etik Polri terlibat kasus narkoba diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) karena terbukti melanggar Pasal 12 Ayat 1 Huruf A dan Pasal Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 11 Huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun tentang Kode Etik Profesi Polri.

2. Sanksi Yang Diberikan Kepada Anggota Polri Yang Pelanggaran berupa Meninggalkan Tugas Tanpa Ijin Yang Sah Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Hari Secara Berturut-turut Atau Mangkir Atau Desersi.

Polda Gorontalo berhentikan secara tidak hormat (PTDH) terhadap anggota polisi karena terbukti melanggar kode etik Polri yaitu Polwan Briptu Widyawaty Pakaya. Polwan Briptu Widyawaty Pakaya terbukti melanggar Pasal 14 Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 13 ayat 1 Tahun 2003.

Pasal 14 Huruf a menyatakan:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.

Pasal 13 ayat 1

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Sanksi Yang Diberikan Kepada Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik Polri Tindak Pidana Pemaksaan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan.

Pada contoh kasus yang penulis kemukakan pada bab pendahuluan, Kapolda Sumatera Utara Irjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, dalam sidang etik, diperiksa AKBP Achiruddin Hasibuan terbukti melanggar Pasal 5, Pasal 8,

Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian dan etika kelembagaan, dan etika kemasyarakatan. Tiga pelanggaran etika itu terbukti sehingga majelis komisi kode etik memutuskan untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat," ujar Panca saat jumpa pers di Polda Sumut. Dalam fakta sidang etik, Achiruddin diketahui berada di tempat kejadian perkara, namun membiarkan tindak pidana penganiayaan terjadi. Sejatinya, sambung Panca, sebagai anggota Polri, AKBP Achiruddin dapat mencegah ataupun menyelesaikan agar tidak terjadi tindak pidana. "Kejadian itu ada ada di depan matanya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu meleraikan kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan pemeriksaan, Saudara AH tidak melakukan apa yang seharusnya dan sepatasnya dilakukan anggota Polri," ujar Panca.

Pertama, berkaitan dengan tindak pidana umum, AKBP Achiruddin Hasibuan sesuai putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN menyatakan Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H., tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp.52.382.200,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Kedua, kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpolri 7/2022). Adapun yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

AKBP Achiruddin Hasibuan terbukti melanggar Pasal 5, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

SARAN

1. Kode etik profesi Polri perlu terus disempurnakan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan tugas yang dihadapi. Kode etik juga harus lebih rinci dan jelas dalam mengatur berbagai aspek perilaku anggota Polri. Dan juga perlu dibentuk mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja Unit Provos, baik internal maupun eksternal.
2. Sanksi dan hukuman bagi pelanggar kode etik profesi Polri perlu ditingkatkan agar memberikan efek jera. Selain sanksi disiplin, perlu juga dipertimbangkan sanksi pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi unsur pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2014.

Adiwimarta, Sri Sukesi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2023

Arief, Barda Nawawi. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2018

Alam, Wawan Tunggul. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Popule, 2004

Bertens, Kees. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

Dermawan, Mohammad Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi. Aksara, 2020

Hamzah, Andi. *Hukum pidana Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2022.

Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: RinekaCipta. 2004

Lelana, Momo. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK/Gramedia, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Premada Media Grup, 2019

Masriani, Yulies Tiena Masriani. *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Pramudya, Kelik dan Antono Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Rahardjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya. Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti, 2012.

Sastrohadiwiry, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021.

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

-----, *Sosiologi suatu pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2019

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo Offset, 2010

-----, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

-----, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum “Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2012

Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Tarmizi, *Kode Etik Profesi Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, Kpk, Panitera Dan Juru Sita, Arbiter, Mediator dan Intelijen Negara*, Cetakan pertama Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-----, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-----, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-----, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

-----, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

MAKALAH, JURNAL

Muhammad Jufri Dewa dkk, “Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar,” *Halu Oleo Legal Research*. Volume 5, Issue 1, April 2023, hlm. 278.

Muhammad Junaidi dan Aga Gumilang Kristiyawan, “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 13 No. 1 Mei 2023, hlm. 166.

Rony Makasuci dkk, “Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2024, hlm. 237.

Nazaruddin Lathif, “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap”, *Pakuan Law Review* Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm. 360.

Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *jurnal Lex Crimen*, Vol.I, No.4, 2012, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 5.

Muhammad Guntur, Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo, *Jurnal Al-Hikam*, Vo. 1, No. 3, 2017, hlm. 65.

Dody Eko Wijayanto, “Kewenangan Provos Dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian”, *Jurnal Independent* Vol 3 No. 2.

Abdul Kalam Azad, “Implementasi Peraturan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Yang Melanggar Ketentuan Pidana”, *Journal Publicuho* Volume 7 No 3 (August-October 2024).

Simon Yonas Sanak, “Proses Pemeriksaan Anggota Polri yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Selatan Menurut Kode Etik Kepolisian”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.3, Juli 2024.

INTERNET

Fortune Mate Indonesia, “Kode etik”,
[http://www.fmiindo.com/index.php/id/corporate/index/slug/kode#:~:text=Kode%20Etik%20juga%20dapat%20diartikan,baiknya%20kepada%20pemakai%20atau%20nasabahnya,dikunjungi pada 6 November 2024..](http://www.fmiindo.com/index.php/id/corporate/index/slug/kode#:~:text=Kode%20Etik%20juga%20dapat%20diartikan,baiknya%20kepada%20pemakai%20atau%20nasabahnya,dikunjungi%20pada%206%20November%202024..)

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) Batam, “Tugas dan Wewenang Provos Polri”,
[https://pid.kepri.polri.go.id/tugas-dan-wewenang-provos-polri/#:~:text=Menurut%20peraturan%20ini%2C%20tugas%20Provos,hukum%20dan%20pemeliharaan%20tata%20tertib,diakses pada 30 Desember 2024.](https://pid.kepri.polri.go.id/tugas-dan-wewenang-provos-polri/#:~:text=Menurut%20peraturan%20ini%2C%20tugas%20Provos,hukum%20dan%20pemeliharaan%20tata%20tertib,diakses%20pada%2030%20Desember%202024.)

Renie Aryandan, “Prosedur Melaporkan Polisi yang Melakukan Pelanggaran”,
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-polisi-cl4445/#:~:text=%20Penerima%20laporan%20akan%20meneruskan%20pelapor/pengadu%2C%20saksi%2Dsaksi,tindak%20lanjut%20penanganan%20perkara%20kepada%20pelapor/saksi%20korban,diakses pada 30 Desember 2024.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-polisi-cl4445/#:~:text=%20Penerima%20laporan%20akan%20meneruskan%20pelapor/pengadu%2C%20saksi%2Dsaksi,tindak%20lanjut%20penanganan%20perkara%20kepada%20pelapor/saksi%20korban,diakses%20pada%2030%20Desember%202024.)

Bid. Humas Polda Gorontalo 2024, “Dua Pers Polda Gotontalo Di PTDH Karena Melanggar Kode Etik Polri”, <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/60218/dua-pers-polda-gorontalo-di-ptdh-karena-terbukti-melanggar-kode-etik-polri/>, diakses pada 30 Desember 2024.

Johannes Mangihot-Kompas.TV, “Ini Tiga Pelanggaran Etik AKBP Achiruddin Hasibuan hingga Diputus PTDH dari Polri”, <https://www.kompas.tv/article/403010/ini-tiga-pelanggaran-etik-akbp-achiruddin-hasibuan-hingga-diputus-ptdh-dari-polri>, diakses pada 30 Desember 2024.